



ASLI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H., No.4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax : 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/29 /KP.02.1/SK/VII/2019

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja aparaturnya Pengadilan Negeri Bantul maka perlu ditetapkan role model dari unsur pimpinan pada Pengadilan Negeri Bantul ;
2. bahwa penilaian tersebut dilakukan berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan ;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pedoman Role Model diantara pimpinan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2189/DJU/SK/KP001/12/2017 tentang Pembentukan Tim Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Tahun 2017 ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1467 a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang

Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada
Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN ROLE MODEL DIANTARA PIMPINAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemilihan Role Model antara pimpinan pada Pengadilan Negeri Bantul antara lain :
1. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 2. Taat aturan disiplin dan kode etik serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik.
 3. Mampu memberi pengaruh positif dan menjadi teladan bagi pegawai di Pengadilan Negeri Bantul.
 4. Inovatif dan Proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan Reformasi Birokrasi.
- KEDUA : Menetapkan format penilaian yang akan digunakan dalam pemilihan role model pimpinan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini menjadi acuan dalam penetapan role model diantara pimpinan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 16 Juli 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO, SH.,MH

NIP. 196711291992121001